



**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR 40 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYULUHAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyuluhan sosial dapat berjalan secara tertib, terarah dan tepadu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai penyuluhan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Penyuluhan Sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 151).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYULUHAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

- c. kelompok; dan/ atau
  - d. masyarakat
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan kepada mereka memiliki kriteria :
- a. penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan/atau
  - b. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Selain penyelenggaraan penyuluhan sosial kepada mereka yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada pemangku kepentingan.

#### **Pasal 6**

- (1) Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui
- a. individu;
  - b. kelompok; dan
  - c. masal.
- (2) Metode penyuluhan sosial dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Metode penyuluhan sosial langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
- (4) Metode penyuluhan sosial tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyuluhan sosial yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media tradisional.

#### **Pasal 7**

- (1) Metode penyuluhan sosial individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tatap muka antara penyuluh dengan individu atau *perorangan yang menjadi sasaran penyuluhan*.
- (2) Metode penyuluhan sosial kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkelompok, dimana kelompok dijadikan sasaran dalam proses penyuluhan sosial.
- (3) Metode penyuluhan sosial masal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara massal kepada kelompok masyarakat.

#### **Pasal 8**

- (1) Teknik penyuluhan sosial terdiri atas :
- a. komunikasi;
  - b. informasi;
  - c. motivasi; dan
  - d. edukasi.
- (2) Teknik penyuluhan sosial komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya penyampaian informasi penyuluh sosial kepada *sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan*.
- (3) Teknik penyuluhan sosial informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya komunikasi berupa pesan atau/ informasi yang *diberikan dari satu ke orang lain*.

- (4) Teknik penyuluhan sosial informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupayakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
- (5) Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.


**BAB III**  
**TAHAPAN PENYULUHAN SOSIAL**

**Pasal 9**

- (1) Tahapan Penyuluhan sosial meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. pemetaan sosial;
  - b. asesmen; dan
  - c. penyusunan rencana kerja.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pengorganisasian;
  - b. pengoordinasian; dan
  - c. operasional.
- (4) Tahapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. supervisi;
  - b. pemantauan
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan.

**Pasal 10**

- (1) Bentuk media penyuluhan sosial meliputi :
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik;
  - c. media peragaan; dan
  - d. media luar ruang.
- (2) Bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas koran, majalah sosial , buku bergambar, leaflet atau poster.
- (3) *Bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas radio, televisi, megatron, cyber media seperti internet, sosial media atau running text.*
- (4) Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pameran alat peraga tertentu, pertunjukan seni baik tradisional maupun *modern/ kontemporer atau dongeng.*
- (5) Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas baliho atau banner.



penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

- (5) Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.

### **BAB III**


#### **TAHAPAN PENYULUHAN SOSIAL**

##### **Pasal 9**

- (1) Tahapan Penyuluhan sosial meliputi:
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemetaan sosial;
  - b. asesmen; dan
  - c. penyusunan rencana kerja.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengorganisasian;
  - b. pengoordinasian; dan
  - c. operasional.
- (4) Tahapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. supervisi;
  - b. pemantauan
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan.

##### **Pasal 10**

- (1) Bentuk media penyuluhan sosial meliputi :
- a. media cetak;
  - b. media elektronik;
  - c. media peragaan; dan
  - d. media luar ruang.
- (2) Bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas koran, majalah sosial , buku bergambar, leaflet atau poster.
- (3) Bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas radio, televisi, megatron, cyber media seperti internet, sosial media atau running text.
- (4) Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pameran alat peraga tertentu, pertunjukan seni baik tradisional maupun modern/ kontemporer atau dongeng.
- (5) Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas baliho atau banner.



### **Pasal 11**

- (1) Materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan fikiran dan/ atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan.
- (2) Materi atau pesan penyuluhan yang disuluhkan ditentukan berdasarkan kebijakan program yang ditetapkan oleh kementerian sosial, hasil evaluasi, peta permasalahan sosial, kepentingan Negara dan kebutuhan masyarakat.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didahului dengan kegiatan penyuluhan sosial.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosial.

## **BAB IV**

### **SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 13**

Sumber daya penyelenggaraan penyuluhan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

#### **Bagian Kedua Sumber Daya Manusia**

### **Pasal 14**

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri atas :
  - a. penyuluh sosial fungsional;
  - b. penyuluh sosial masyarakat.
- (2) Penyuluh sosial fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang Kesejahteraan Sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

### **Pasal 15**

- (1) Persyaratan untuk menjadi Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. berijazah sarjana S1/ Diploma IV di bidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. paling rendah memiliki pangkat peñata muda golongan IIIa;

- c. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan fungsional dan pelatihan penyuluh social;
  - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk menjadi penyuluh sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. memiliki pendidikan paling rendah SLTP/ sederajat;
  - b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun;
  - c. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita;
  - d. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
  - e. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato; dan
  - f. paham mengenai permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyuluh sosial masyarakat diutamakan berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

### **Pasal 16**

Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pada ayat (1) dapat memperoleh :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Promosi;
- d. Tunjangan; dan/ atau
- e. Penghargaan.


### **Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 17**

- (1) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang dimanfaatkan penyuluhan sosial sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melaksanakan penyuluhan sosial paling sedikit memiliki:
  - a. audio visual;
  - b. sarana mobilitas; dan
  - c. media penyuluhan.

#### **Pasal 18**

- (1) Audio visual sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi alat pengeras suara, televisi, video tape, film, dan/ atau media audio.
- (2) Sarana mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi mobil dan/ atau motor penyuluhan sosial keliling.
- (3) Media penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi media cetak, elektronik dan/ atau luar ruang.



**Bagian Keempat  
Sumber Pendanaan**

**Pasal 19**

- (1) Sumber pendanaan dalam Penyuluhan sosial dapat berupa:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
  - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
  - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 20**


- (1) Pemantauan penyuluhan sosial dilakukan dengan melaksanakan program penyuluhan sosial yang telah direncanakan.
- (2) Dinas Sosial Kabupaten Kaur melakukan pemantauan penyuluhan sosial yang dilaksanakan di kabupaten.

**Pasal 21**

- (1) Evaluasi penyuluhan sosial dilakukan untuk menilai keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan penyuluhan sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur berkala melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Menteri Sosial Provinsi Bengkulu.

**Pasal 22**

- (1) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan sosial kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun anggaran.




**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 18 Mei 2016



BUPATI KAU, ↑  
  
HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 19 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,**



**NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690127 199003 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR ...437**